



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALIBUNDER
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	SAEBAN	KALIBUNDER	BALEKAMBANG	KP. CIKURUTUG RT/RW 006/002
2	RONI RAMDAN	KALIBUNDER	BALEKAMBANG	KP. BALEKAMBANG RT/RW 001/001
3	SULTON JATNIKA	KALIBUNDER	BALEKAMBANG	KP. PUNCAKMANGGU RT/RW 011/003
4	LUTHFI ABDURAHMAN	KALIBUNDER	BOJONG	KP. GUNUNG KEMBAR RT/RW 009/003
5	ABDULATHIF SAEPULLAH	KALIBUNDER	BOJONG	KP. JAJAWAY RT/RW 001/001
6	DEDE YOGI SURYANA	KALIBUNDER	BOJONG	KP. PAMOYANAN RT/RW 022/004
7	ASEP MUIN BARKAH	KALIBUNDER	CIMAHPAR	KP. CIREUDEU RT/RW 026/004
8	JAMALUDIN LOMRI	KALIBUNDER	CIMAHPAR	KP. CIKAREO RT/RW 021/003
9	DUDIN MULYADIN	KALIBUNDER	CIMAHPAR	KP. CISAAT RT/RW 009/002
10	SOMANTRI	KALIBUNDER	KALIBUNDER	KP. LEUWEUNGRANCA RT/RW 025/004

11	MARLAN ADSORI	KALIBUNDER	KALIBUNDER	KP. BATU DATAR RT/RW 012/003
12	DWI RAHMANENDRA	KALIBUNDER	KALIBUNDER	KP. KARANGGENTENG RT/RW 006/002
13	APIT SUTISNA	KALIBUNDER	MEKARWANGI	KP. CIMENGA RT/RW 007/002
14	WANDA NUGRAHA	KALIBUNDER	MEKARWANGI	KP. CIJAMBU AER RT/RW 006/002
15	YOGI ISKANDAR	KALIBUNDER	MEKARWANGI	KP. CIMENGA RT/RW 007/002
16	YUNUS ADRIANTO	KALIBUNDER	SEKARSARI	KP. CIKALACES RT/RW 007/002
17	AGRIANA	KALIBUNDER	SEKARSARI	KP. CINANGSI RT/RW 003/001
18	ERLI RIDWAN DAELI	KALIBUNDER	SEKARSARI	KP. CIKADU RT/RW 004/002
19	MIFTAHUDIN	KALIBUNDER	SUKALUYU	KP. SINAGAR RT/RW 011/003
20	DEDI KURNIA HANGGARA	KALIBUNDER	SUKALUYU	KP. PASIR RANDU RT/RW 010/003
21	YANTO HARYANTO	KALIBUNDER	SUKALUYU	KP. CIDADAP II RT/RW 008/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN